

TIM PENGGERAK -- PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0091, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0091 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, Keputusan Walikota Nomor e-0063 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025-2029, perlu diubah; bahwa dengan adanya pergantian Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 387 tahun 2026 serta telah dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Agustus 2026 berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Nomor 06/KEP/PKK.PROV/VIII/2026, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2029;
- UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kepmendagri No. 400.7-3465 Tahun 2025; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub No. 757 Tahun 2022; Kepgub No. 748 Tahun 2024; Kepgub No. 387 Tahun 2026; Kepwali No. e-0063 Tahun 2026; KepKetPKK No. 06/KEP/PKK.Prov/VIII/2026 Tahun 2026; KepKetPKK No. 04/KEP/PKK.Kota/VIII/2026;
- Keputusan Walikota ini menetapkan **Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025** tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025–2030. Perubahan dilakukan terhadap **Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0063 Tahun 2026**, yang selanjutnya disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 September 2026
- Lamp : 3 hlm